**SIDANG RITHA SAHARA, PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR KELIRU**

PALU – Pengelolaan dan sejumlah item pada biaya operasional Gubernur Sulteng periode 2006-2011 menyalahi aturan perundang-undangan. Pengelolaan dan item yang menyalahi aturan, di antaranya adanya item penunjang perjalanan dinas dan pengalihan anggaran bansos untuk THR PNS.

Hal tersebut terungkap dari keterangan ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Sumule Tumbu (46) saat memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palu, untuk terdakwa mantan Bendahara Gubernur Sulteng Ritha Sahara, Selasa (7/10/2014).

Ritha Sahara merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi serta pencucian uang dan adanya transaksi mencurigakan pada PT Bank Sulteng dari rekening 001.01.03.25597-1 atasnama pemegang kas daerah Provinsi Sulteng ke rekening pribadi. Dalam kasus itu, Bendahara Gubernur Sulteng tahun 2007-2011 didakwa JPU merugikan keuangan negara sebesar Rp21.394.096.876.

Dalam keterangannya, ahli mengatakan dana operasional gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 109 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Jumlahnya (biaya operasional) diatur pada Pasal 9, intinya disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah. Sementara item biaya operasional gubernur yang diatur dalam Pasal 8 yakni, biaya rumah tangga, pembelian inventaris rumah jabatan (Tujab), pemeliharaan rujab dan inventaris serta biaya pemelihataan kendaraan dinas. Kemudian, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, pakaian dinas, biaya penunjang operasional meliputi koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial dan pengamanan kegiatan. Biaya penunjang perjalanan dinas, kata Sumule, tidak diatur dalam PP Nomor: 109 Tahun 2000. “Item di luar (PP Nomor:109 Tahun 2000) tidak boleh” tegasnya menjawab pertanyaan majelis hakim.
Hanya saja, ahli tidak dapat memastikan pihak yang bertanggung jawab terkait persoalan tersebut, apakah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau bendahara. “Ada mekanisme, siapa yang melaksanakannya (bertanggung jawab),” tuturnya.

 Saksi juga mengatakan bahwa biaya bansos yang dialihkan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) PNS, menyalahi aturan. Sebab bansos tujuan untuk masyarakat. “Jika digunakan untuk THR PNS, berarti kembali pada pemerintah,” katanya menjawab pertanyaan hakim.

Ia juga menegaskan bahwa bendahara penerimaan dan pengeluaran tidak dibenarkan membuka rekening atas nama pribadi. Sebab pembukaan rekening untuk pengelolaan keuangan hanya dapat dilakukan Bendahara Umum Daerah (BUD) atas nama bendahara.

Mantan Gubernur Sulteng periode 2006-2011 HB Paliudju untuk kedua kalinya tidak memenuhi panggilan kembali menjadi saksi pada kasus itu. Padahal ada sejumlah keterangan saksi yang harus dikonfrontir dengan bersangkutan.

Berdasarkan surat yang dilayangkan HB Paliudju pada majelis hakim, ketidakhadirannya karena sedang memeriksa kesehatan ke Jakarta. Pemeriksan kesehatan berdasarkan surat keterangan dokter yang dilampirkan HB Paliudju pada surat ke majelis hakim.

Surat yang dtandatangani Dr. Mulyadi menyebutkan bahwa saksi harus beristirahat selama 30 hari, sejak 1 Oktober hingga 1 November 2014.

**Sumber Berita:**

Mercusuar.co.id, 6 Oktober 2014

i Pencucian Uang, adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)

ii Kerugian Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara).